



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SAMARINDA
Nomor : 47 Tahun 2011**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SAMARINDA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SAMARINDA**

- Menimbang :
- Bahwa Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta harus memberi jaminan bagi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan dan standar yang sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.
 - Bahwa Madrasah Raudhatul Athfal perlu mendapatkan evaluasi, penilaian kelayakan dan pembinaan selaras dan serasi dengan kebijakan pendidikan Nasional.
 - Bahwa dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Raudhatul Athfal Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda sebagai wujud pembinaan.
 - Bahwa Madrasah Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :
- Undang - undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang - undang RI Nomor : 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen Agama.
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 tahun 1996.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 75 tahun 1984.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Proposal permohonan Ijin Operasional dari Lembaga Pendidikan RA Tarbiyatus Sibyan Kota Samarinda No. 002/RA.T-YAI/08/2011, Tanggal 08 Agustus 2011, tentang Permohonan Ijin Oprasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAMARINDA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAMARINDA
- Pertama** : Memberikan persetujuan/ijin atas operasional pendirian Madrasah Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini untuk mendapatkan status akreditasi setelah memenuhi persyaratan.
- Kedua** : Persyaratan sebagaimana diktum pertama keputusan ini bersifat mengikat dan menjadi dasar kelayakan Madrasah. Apabila penyelenggara Pendidikan di Madrasah Raudhatul Athfal tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Oktober 2011

Pih. Kepala



[Handwritten Signature]
Drs. H. Hasan Aidil, M.Si
NIP. 19560919 198003 1 003

Tembusan :

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Komen. Agama RI, di Jakarta
4. Kepala Kanwil Kemen. Agama Prop. Kalimantan Timur.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAMARINDA**

Nomor : 47 Tahun 2011


DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL SWASTA, ALAMAT

NO	NAMA RA	NOMOR SETATISTIK MADRASAH	ALAMAT MADRASAH
1.	RA Tarbiyatussibyan	101.2.64.72.0023	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo RT.12 Kel. Dadimulya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Oktober 2011

Pih. Kepala




Drs. H. Hasan Aidil, M.Si
NIP. 19560919 198003 1 003